

### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN** 

Nomor: 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama memeriksa dan Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara

PEMOHON, tahun, Agama Islam, Pendidikan umur terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Ambon, selanjutnya disebut Pemohon sebagai

pendidikan TERMOHON, tahun, Agama Islam, umur terakhir SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon Pengadilan Agama tersebut

> Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab



				-		
Telah	mempel	ajari	berkas		perkara	;
						-
Telah mend	engar	keterangan	pihak	yang	berperkara	di
depan		pers	idangan			;
			10			

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor: 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 07 Maret 2011 telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai sah, menikah di Kota Bandung Jawa suami isteri Barat pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 1991 No. 256/30/VIII/1991
- 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut



a.	ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki- laki 18 tahun ;
b.	ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan 17
	tahun ;
c.	ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 15
	tahun ;
d.	ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan 9 tahun,
	dan anak-anak selama ini masih diasuh oleh
	Pemohon dan Termohon ;
3.	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
	tinggal di rumah sendiri di Jakarta, kemudian
	Davida da Tamahan mindah ka Amban tinggal di

- tinggal di rumah sendiri di Jakarta, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon tinggal di rumah kontrakan BTN NL. tahun 1997 1999, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri beralamat di Kota Ambon sejak tahun 1999 2009 kemudian rumah dijual karena usaha Pailit dan bangkrut, maka sejak 2009 sampai sekarang tinggal di Keluarga Bapak LF. Kota Ambon sewa kamar ;
- 4. Sejak usaha bangkrut, rumah dijual, ekonomi lemah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 sampai saat ini ;
  Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab



----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemolhon dan Termohon, dipicu karena masalah kekurangan ekonomi sehingga Termohon selalu bepergian dan tidak betah di rumah dengan alasan mencari tambahan penghasilan dan sudah tidak lagi mendengar nasehat ataupun teguran dari Pemohon, bahkan sejak 6 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai saat ini dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya isteri

.....

6. Bahwa pada tanggal Nopember 2010 menyampaikan pesan singkat/SMS mempertanyakan masalah kelanjutan rumah tangga dan minta cerai dengan cara baik-baik, bahkan pernah mengancam kalau tidak diceraikan akan bunuh diri

di Berdasarkan alasan- alasan tersebut maka permohonan kepada Pemohon mengajukan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya



- 2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- 3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

#### SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mendapat putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap persidangan Pengadilan Agama Ambon tanggal 16 Maret relaas panggilan Nomor: 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab dimana Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan pada sidang-sidang selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir dipersidangan, pernah perkaranya dinyatakan habis, sedangkan biaya maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon telah menegur Pemohon agar membayar tambahan panjar biaya perkara, agar perkaranya dapat diproses lebih lanjut sebagaimana Surat Teguran Nomor : W24-A1/506/IV/2011

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab



tanggal 21 April 2011; ------

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sebagi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

•••••

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak berperkara telah dipanggil menghadap persidangan, dimana Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya, sidang-sidang selanjutnya baik Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula wakil/kuasanya mengutus seseorang sebagai guna di menghadap persidangan

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil berkali- kali dengan resmi dan patut sesuai relaas Nomor: 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 14 April 2011, tanggal 6 Mei 2011, tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 27 Mei 2011, akan tetapi baik Pemohon maupun



Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkara *a quo* gugur dengan menunjuk pada pasal 148 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk
membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam
amar putusan ini ;

.....

-------

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor

0075/Pdt.G/2011/PA.Ab gugur ; -----

 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin 13 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriah oleh kami YUNIAR A. HANAFIAH, SH, Hakim yang ditunjuk sebagai HAMIN LATUKAU, dan Dra. Ketua Majelis, Drs. Η. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Drs. ABDUL LAMASANO sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadi Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua

Majelis,

Ttd.

YUNIAR Dra. Hj.

HANAFIAH, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota II,

Ttd.

١,

Ttd,

Drs. H. HAMIN LATUKAU Dra. NURHAYATI

LATUCONSINA



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pai	٦i	t	e	r	а
· u		·	v		u

Pengganti,

Ttd,

**ABDUI** 

LAMASANO

#### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

50.000,-2. Biaya Proses

3. Biaya Panggilan P 5 🗴 Rp. 250.000,-

4. Biaya Panggilan T 6 x Rp. 350.000,-

5. Biaya Redaksi 5.000,-Rp.

6. Biaya Materai 6.000,-

> Jumlah Rp.

641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu

ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

9 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab